

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana yang domeinnya sebagai hukum publik membuat perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat. Contoh kecil yang dapat kita lihat ialah bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap penegasan ancaman pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.

Menurut Hegel Negara ialah realitas “*Roh*” atau kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan.¹ Maka menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, Negaralah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas yang bukannya mendatangkan solusi melainkan melahirkan debat kusir yang tidak bermakna.

Sebuah pro dan kontra atau pertentangan pendapat yang masih terus berlangsung dalam domein hukum pidana sebagaimana tersebut di atas ialah mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana). Sebagaimana diketahui eksistensi lembaga pidana mati dituangkan dalam KUHP, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut :

¹ Darsono P, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 21.

Pasal 10. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok :
 1. pidana mati,
 2. pidana penjara,
 3. kurungan,
 4. denda.
- b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 2. perampasan barang-barang tertentu,
 3. pengumuman putusan hakim.²

Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan.

Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan ini pernah diangkat oleh J.E. Sahetapy dalam skripsinya yang berjudul “Pidana Mati dalam Negara Pancasila” (telah dipublikasikan dalam judul yang sama). Apakah pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa Negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungannya terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik³ merupakan salah satu alasan beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksistensi pidana mati di Negara Pancasila .

² Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta:2005, hlm.5-6.

³ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm. 5-6.

Selayaknya KUHP yang diberlakukan secara umum di keseluruhan wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 29 September 1958 (berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 No. 127), maka pidana mati beserta pidana lainnya seperti yang termuat dalam pasal 10 KUHP juga berlaku secara keseluruhan di wilayah Republik Indonesia (asas teritorialitas). Sebelumnya KUHP juga diberlakukan di Indonesia namun didasarkan atas hukum transitior (pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945) dan masih kental nuansa dualismenya. Unifikasi hukum pidana nasional ini menimbulkan suatu kejanggalan karena sebagaimana diketahui KUHP yang merupakan warisan kolonial (cerminan W.v.S. dari Belanda) tersebut masih memberlakukan pidana mati sedangkan Belanda sebagai Negara kiblat KUHP Nasional kita telah menghapuskan ancama pidana mati sebagai hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang dianggap bersalah oleh pengadilan dalam *Crimineel Wetboek* nya (KUHP Belanda).

Memang tidak ada suatu keharusan untuk menerapkan hukum pidana di Indonesia harus seutuhnya sama dengan Negara yang menjadi kiblat hukum pidana nasional kita, namun karena pidana mati berkaitan dengan hak hidup seseorang maka tentu menimbulkan pertentangan yang melahirkan pro kontra atau silang pendapat antara para ahli hukum pidana yang sampai pada saat ini belum jelas akhirnya. Wajar pertentangan tersebut muncul, namun perlu sekali lagi digaris bawahi bahwa Negara tentu mempunyai pertimbangan khusus memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana kita sebagaimana tertuang dalam pasal 10 huruf a angka 1 KUHP tersebut.

Simons dalam sebuah tulisannya pernah menyatakan, masalah adil-tidaknya hukuman mati itu tidaklah dapat dipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertiban hukum tidak dapat dipertahankan.⁴ Maka berdasarkan pendapat Simons tersebut jelas disini bahwa keberadaan lembaga pidana mati merupakan kebutuhan yang mutlak pada saat itu, mengingat keberadaan Negara Indonesia yang belum stabil saat itu dan bila dilihat dari segi adat istiadat di Indonesia, hukuman (pidana) mati tidaklah bertentangan dengan adat istiadat dan hukum agama, khususnya hukum pidana Islam yang juga mengenal adanya hukuman mati (yang mana mayoritas Warga Negara Indonesia merupakan penganut agama Islam).

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk, mulai dari di pancung, di gantung, distrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.

Pada jaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa (*Mozaische wetgeving*), demikian juga pada jaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik, pidana mati telah dikenal. Pelaksanaan pidana mati pada waktu itu sering sangat kejam, terlebih pada jaman Imperium Romawi, dimana tujuannya antara lain adalah untuk menghambat/menghentikan penyebaran agama Kristen,

⁴ P.AF. Lamintang dan D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung:1992, hlm. 393.

namun kemudian juga untuk memuaskan nafsu warga kota Roma yang sangat haus akan hiburan.⁵

Pada jaman *Constitutio Criminalis Carolina* pada abad XVII dan XVIII ancaman pidana mati mulai dibatasi dan pelaksanaan yang kejam juga dikurangi.⁶ Hal ini sebagai akibat kritikan yang keras dari para penentang pidana mati, antara lain :

a. Cesare beccaria

Dengan tulisannya "*Dei delitti e delle pene*" (*On Crimes and Punishment*) yang ditulis di Milan tahun 1764, Menghendaki supaya dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Ia meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati. Keraguan itu didasarkan kepada ajaran Contrat Social. Menurutnya, alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan (*The only reason to punish was to assure the continuance of society and deter people from committing crime*). Pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan. Sehingga ia yakin bahwa pidana mati menyia-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara.⁷

b. Voltaire

Mendalihkan penentangannya dari sudut kegunaan (*utilitisch*). Ia meminta pamariksaan ulang perkara Jean Callas. Setelah diperiksa ulang (1765),

⁵ S.R. Sianturi dan Mompang L. Pangabean, *Hukum Penitesia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta:1996, hlm. 51.

⁶ *Opcit.* hlm. 52.

⁷ *Opcit.* hlm. 52.

ternyata callas terbukti tidak bersalah, namun hal itu tidak berguna lagi, sebab callas sudah terlanjur dipidana mati (1762). Berdasarkan peristiwa ini, dikehendaki agar rakyat diberikan kesatuan hukum dan kepastian hukum serta penjatuhan pidana mati sedapat mungkin dibatasi.⁸

c. J.J. Rousseau (1712-1778)

Dengan bukunya yang berjudul “*Du Contrat Social*” mendasarkan pendapatnya pada fisik perjanjian masyarakat (*Volonte Generale*). Dikemukakanya bahwa tidak seorangpun mempunyai hak asasi untuk menyerahkan/mengorbankan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, tidak seorangpun dengan perjanjian dapat memberikan hak hidup dan mati atas dirinya pada raja/penguasa. Kontrak sosial tidak dapat membenarkan pidana mati.⁹

d. Jeremy Bentham (1748-1832)

Seorang filsuf Inggris yang handal soal hukum walaupun tidak pernah praktek hukum, juga penganut *utilitarian hedonist*. Salah satu gagasan yang besar adalah anjurannya bahwa “*The greatest good must go to the greatest number*” (kebaikan yang terbesar harus ditunjukkan untuk jumlah yang terbesar). Teorinya yang sangat terkenal adalah *felicific calculus* yakni bahwa manusia merupakan ciptaan yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus

⁸ *Opcit.* Hlm. 52.

⁹ *Opcit.* Hlm. 52-53.

ditetapkan/diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahannya akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.¹⁰

Kendati masih ada pidana mati sebagai ketentuan yang ditujukan untuk menakutkan, namun dihindaki adanya perlindungan hukum terhadap kehidupan dan penghidupan bersama.

Di Indonesia Sebelum kemerdekaan RI, ada beberapa hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Hukum Adat,
- b. Hukum Islam yang sudah diresepir,
- c. Hukum Hindu,
- d. Hukum yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam keempat hukum di atas, dikenal pula adanya ancaman pidana mati. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pidana mati bukan hanya dikenal setelah Indonesia dijajah oleh Belanda, melainkan juga sudah biasa ditemukan dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda.¹¹

Di Negeri Belanda, ancaman pidana mati dalam WvS telah dihapuskan sejak tahun 1870 dengan Stb. 1870-182 dan dalam WvMS (*Wetboek van Militaire Strafrecht*) baru dihapuskan pada tahun 1990. Peniadaan ancaman pidana mati dalam WvS 1870 disebabkan oleh pidana mati pidandang tidak ada kegunaannya dan hampir selalu diberi penganpunan (grasi) oleh raja. Namun dalam WvMS sebelum tahun 1990, pidana mati masih dipertahankan. Pada akhirnya, di Negeri

¹⁰ *Ibid*, hlm. 53.

¹¹ *Ibid*, hlm 53-54.

Belanda, ancaman pidana mati hanya dikenal dalam *Wet Oorlog Strafrecht* (1952).

Dikaitkan dengan asas konkordansi, maka dalam hal ancaman pidana mati ini, Indonesia (Hindia Belanda) telah menyimpangi asas tersebut, kendati pada tahun 1870 WvS Nederland sudah menghapus pidana mati. Terbukti dengan adanya unifikasi WvS di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, ternyata pidana mati masih tetap dipertahankan untuk beberapa pasal tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pidana mati masih dipandang relevan, dengan alasan bahwa ancaman pidana mati itu diperlukan oleh suatu Negara berkembang.

Setelah Indonesia merdeka, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memberlakukan KUHP untuk seluruh wilayah RI, dan dalam beberapa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama para wakil rakyat (DPR), ternyata ancaman pidana mati tetap di pertahankan. Hal ini merupakan salah satu bukti, bahwa bagaimanapun hebatnya para penentang pidana mati (kalangan yang kontra/anti pidana mati) mengemukakan argumentasinya untuk meniadakan pidana mati, harus diakui bahwa Indonesia masih mempertahankan pidana mati walaupun dalam penjatuhannya hanya diperbolehkan dalam batas-batas tertentu.¹²

Di Indonesia pelaksanaan pidana mati resminya dijalankan oleh algojo di tiang gantung (pasal 11 KUHP). Dalam Stb. 1945/123 pernah diatur pelaksanaannya dengan tembak mati. Namun Staatsblad, tersebut harus dipandang tidak berlaku. Dalam Stb 1945/123 tersebut antara lain diatur pelaksanaannya

¹² Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Dalam HAM*, Jakarta: Grasindo.2005, hlm 23-24

sebagaimana yang berlaku bagi militer, yaitu “Tembak Mati”. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Pnps 1964, ketentuan dalam pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku lagi (Namun secara eksplisit tidak pernah dihapus). Hal ini merupakan salah satu „keanehan“ dalam dunia hukum Indonesia.

Pelaksanaan pidana mati yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, harus dinyatakan dengan Keputusan Presiden (fiat eksekusi). Kendati terpidana menolak untuk memohon pengampunan (grasi) dari presiden, beliau tetap berwenang memberikan grasi untuk mengatasi terjadinya kemungkinan kesalahan hakim. Dalam hal ini ada “campur tangn” dari Presiden. Hal ini diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Grasi (LN No. 40 tahun 1950).

Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik. Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD 45, pasal 28I ayat 1, menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.

Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas

juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.

Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya Rancangan Undang-Undang Intelijen dan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.

Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati.¹³

Berpedoman pada asas hukum yang merupakan jantungnya suatu hukum maka menurut asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatnya yang tertinggi yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai pidana mati, maka yang menjadi acuan landasan hukum tertinggi adalah UUD 45. Dengan demikian, Pidana mati yang ada dalam KUHPidana dan peraturan perundang-undangan di luar KUHPidana secara yuridis bertentangan dengan rohnya UUD 45. Sedangkan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 sesuai dengan jiwa yang ada dalam UUD 45.¹⁴

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada tanggal 15 Mei 2016, Jam, 15.30. WIB

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, Hal -23

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam „lembah hitam“ narkoba, ribuan nyawa telah melayang karena jeratan „lingkaran setan“ bernama narkoba, telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap „makhluk“ yang disebut narkoba ini. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini.

Kemudian di tahun 1976, dibuatlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang melarang tentang pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika. Sebab kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi sendi kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Selain narkotika bisa untuk disalahgunakan untuk kejahatan, penggunaan narkotika bisa juga digunakan untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, sebagai pengganti *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo.

No. 536) yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman pada era setelah tahun 1976.

Selanjutnya ditahun 1997, dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman setelah tahun 1997. Yang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus kepada terjadinya penyalahgunaan.

Kemudian seiring perkembangan jaman ditahun 2009, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu

pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia pada awal tahun 1970 sudah meluas di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar sudah semakin banyak. Masyarakat dan Pemerintah serta DPR memandang perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.

Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa, “beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebagai berikut. Kecendrungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O tidak memenuhi sebagai syarat sebagai Undang-undang Narkotika, disamping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan pidana pada tahun 1970.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menunjukkan lima tersangka dari dua jaringan sindikat internasional peredaran narkotika jenis sabu, di Jakarta, Selasa (21/4). Dua di antara tersangka merupakan warga negara Sri Lanka. Polisi menyita barang bukti berupa 14,5 kilogram sabu senilai lebih

kurang Rp 29 miliar. Sindikat ini diduga masih terlibat dengan jaringan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman.¹⁵

Menurut Franz, banyak terpidana yang dihukum mati akibat adanya kesalahan proses hukum. Hal ini menimpa Rani yang sebenarnya hanya seorang kurir, bukan pengedar utama. "Lebih baik memperketat penjagaan di penjara agar tidak terjadi penyelundupan narkoba daripada melakukan hukuman mati," tuturnya.¹⁶ Menurut pendapat penulis, tujuan untuk memperbaiki panjajah sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik-delik tanpa korban (*victimless crime*) seperti homo seks, mucikari, dan sejenisnya. Untuk kejahatan-kejahatan yang sangat menyinggung asas kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti telah disebutkan, maka sulit untuk menghilangkan sifat jera (*deterrent*) pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula sifat pembalasan (*revenge*) sesuatu pidana. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungut salah satu aspek dari sekian aspek pidana itu. Tergantung pada delik yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIAKITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**.

¹⁵<http://internasional.kompas.com/read/2015/04/21/16011001/5.Kg.Sabu.dari.WN.Sri.Lanka.Diduga.Terkait.Jaringan.Freddy.Budiman>, diakses pada tanggal 15 Mei 2016, 15.33 WIB.

¹⁶ <http://print.kompas.com/baca/2015/04/22/Hukuman-Mati-Tidak-Melanggar-Hak-Asasi-Manusia>, diakses pada tanggal 16 Mei 2016, 12:22 WIB.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian sebagaimana yang disampaikan dalam latar belakang ini terdapat berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penerapan pidana mati dan pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati tindak pidana narkoba menurut sitem hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi pidana mati tersebut berdasarkan undang-undang yang telah ada.

1.3. PEMBATAAN MASALAH

Banyaknya permasalahan-permasalahan yang terdapat didalamnya tersebut, jika seluruhnya diteliti tentu tidak akan mungkin Penulis dapat melakukannya, oleh karenanya dalam hal ini Penulis akan melakukan pembatasan atas beberapa permasalahan dimaksud, mengkaji secara teoritis tentang masalah yang dimaksud, tentu saja identifikasi masalah yang penulis maksud harus berkaitan dengan judul yang akan diteliti secara teori, sehingga penelitian ini nantinya akan lebih terfokus pada pembatsan masalah saja. Adapun dalam pembatasan permasalahan ini penulis pilih adalah :

1. Undang – undang tentang hukuman mati diatur dalam pasal 10 KUHP, dalam undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga terdapat ancaman pidana mati pada pasal 112 ,113, 114, 119, dan 129. Dalam undang – undang yang terkait sudah jelas diatur bagaimana penjatuhan hukuman mati itu di terangkan, dalam praktek peradilan

haruslah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang sudah berlaku agar tidak terjadi kesalasan sedikit pun didalam prosesnya.

2. Kebijakan hukum pidana dalam hukuman mati adalah undang – undang Nomor 2 (PSPN) tahun 1964 tentang Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati, yang dilaksanakan oleh penegak hukum terhadap terpidana hukuman mati kasus narkoba.

1.4. PERUMUSAN MASALAH

Yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum yang mengatur tentang penerapan pidana mati bagi terpidana mati narkoba di Indonesia dalam praktek peradilanannya.
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.

1.5. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang Hukum Pidana.
2. Sebagai bentuk sumbangsih Penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya kaitan hukuman mati narkoba dengan Hak Asasi Manusia.
3. Untuk memberikan masukan kepada hakim untuk mempercepat penyelesaian khususnya dalam kasus hukuman mati.

Suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling

berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini Penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penjatuhan pidana mati narkotika.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penjatuhan eksekusi pidana mati.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum pidana.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dalam bidang hukum penjatuhan pidana mati dengan Hak Asasi Manusia yang ikut andil didalamnya.
- d. Dapat dijadikan bahan masukan baik bagi pemerintah ataupun masyarakat ataupun pihak lain untuk menyelesaikan perkara hukuman mati yang bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia.